

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I. PENDAHULUAN.

*Latar belakang penyusunan
Laporan keuangan*

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dijabarkan aturan-aturan pokok yang merupakan pencerminan *best practices* (penerapan kaidah–kaidah yang baik). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memberikan prinsip–prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamatkan pula agar segera disusun standar akuntansi pemerintah. Menindaklanjuti semua peraturan tersebut serta perlunya pedoman yang mengatur kesamaan dalam penerapan Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur menginformasikan posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode pelaporan, dimana akan dapat membantu dalam menilai kondisi keuangan, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelaksanaan realisasi anggaran serta menentukan kepatuhan/ketaatan terhadap kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dimana dalam penyajian Laporan Keuangan dibuat secara lengkap, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu saja ataupun manajemen entitas pelaporan, namun juga berisi informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiscal, entitas pelaporan serta pencapaiannya dan memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Maksud penyusunan Laporan Keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan tupoksi dinas.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran

dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifikasi tidak hanya bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Sedangkan tujuan Laporan Keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan dan secara spesifik Laporan Keuangan disajikan bertujuan untuk memberikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

*Landasan Hukum
Penyusunan Laporan
Keuangan*

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. UUD 1945 pasal 23;
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

*Sistematika Penyusunan
Catatan atas Laporan
Keuangan*

1.4. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan, Kebijakan Keuangan. Indikator pencapaian target kinerja APBD, menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

5. Penjelasan Pos–pos Laporan Keuangan.

Merinci dan menjelaskan masing–masing pos–pos pelaporan keuangan yaitu Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Serta pengungkapan pos–pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

6. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal–hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

7. Penutup

BAB. II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

2.1. Ekonomi Makro

Persaingan usaha dalam era globalisasi merupakan faktor utama yang saat ini sangat mempengaruhi terhadap dunia usaha disamping adanya dampak krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan beberapa tahun lalu, sehingga menjadi perhatian bagi semua pelaku ekonomi, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi didalam manajemen/mengelola usahanya agar dapat tetap eksis dan berkembang maju.

Sebagai Provinsi yang besar, Jawa Timur menyimpan berbagai macam potensi yang cukup besar, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, dengan demikian perlu untuk diantisipasi terhadap perkembangan perekonomian Jawa Timur.

Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian Jawa Timur, salah satunya dengan pengembangan pelaku dan usaha KUMKM menjadi prioritas nasional sebagaimana hasil National Summit, serta dampak krisis financial global juga mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah (pusat dan daerah) perlu mengoptimalkan program–program yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat skala Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) memiliki peran besar dalam perekonomian rakyat di Jawa Timur. Sedangkan keberadaan Koperasi UKM selama ini mampu menjadi sumber nafkah masyarakat, dan menyerap banyak tenaga kerja,

meskipun memiliki kontribusi nilai tambah yang realtif lebih kecil dari pada Usaha berskala besar.

Seiring dengan hal tersebut maka perlu kiranya upaya untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan pemberdayaan bagi Koperasi dan UKM di Jawa Timur dengan melalui program-program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tupoksinya serta mengacu RPJMD dan secara riil dijabarkan dalam RKPD yang ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja Dinas tahun 2014 maka program-program Dinas diupayakan untuk peningkatan Perekonomian masyarakat salah satunya dengan program Peningkatan Program Ekonomi Makro melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam rangka meningkatkan Pendidikan Kemasyarakatan melalui bimbingan teknis Manajemen dan Kewirausahaan.

2.2. Kebijakan Keuangan.

Kebijakan di bidang keuangan daerah meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu kebijakan dibidang penerimaan/pendapatan daerah (*revenue policy*) dan kebijakan dibidang pembelanjaan keuangan daerah (*expenditure polily*) dan masing-masing mempunyai nilai yang sama penting dan masing-masing harus dapat sinergi. Idealnya expenditure adalah merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dan sebaliknya renenue policy dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi penerimaan.

Kebijakan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Kebijakan Keuangan Provinsi Jawa Timur yaitu ditetapkan dengan memperhatikan kondisi umum yaitu Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melakukan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan KUMKM di Jawa Timur menghadapi permasalahan KUMKM yang saat terkendala : 1. Rendahnya produktivitas; 2. Terbatasnya akses sumber daya produktif; 3. Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi; 4. Rendahnya kinerja Koperasi dan 5. Kurangnya kondusif iklim usaha, sehingga dalam upaya untuk meningkatkan dengan menimplementasikan untuk melaksanakan Visi "Terdepan Dalam Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang Mandiri dan Berdaya Saing di Jawa Timur"

Visi tersebut mempunyai Makna, yaitu :

1. **Terdepan**, Dinas Koperasi UKM bukan satu–satunya Dinas yang melakukan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Jawa Timur, namun Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur ingin menjadi lembaga sektor publik paling depan dalam memberdayakan Koperasi dan UKM, dan keberhasilan kinerja pemberdayaan KUKM di Jawa Timur juga tergantung pada *stakeholders* yang mempunyai kepedulian terhadap KUKM.
2. **Pemberdayaan KUKM**, Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur adalah melakukan pemberdayaan (*empowering*) melalui peningkatan kapasitas usaha dan pelaku KUKM, Pemberdayaan mengandung arti bahwa fasilitas pemerintah tidak diarahkan menjadi ketergantungan, namun menjadi stimulan dalam memperkuat kapasitasnya.
3. **Mandiri dan Berdaya Saing**, Pemberdayaan KUKM bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing, Kemandirian mengandung arti bahwa KUKM lebih mandiri melakukan praktek bisnis yang sehat. Berdaya saing mengandung arti bahwa KUKM mampu menghasilkan produk barang dan jasa bersaing di pasar Regional, Nasional dan Internasional.

Sedangkan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur berupa pertanyaan "apa bisnis/layanan dari suatu organisasi", maka telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik dalam pemberdayaan KUKM.
2. Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan tatalaksana koperasi secara profesional didukung dengan penyuluhan, advokasi, hukum dan pengawasan yang baik menuju koperasi berakuntabilitas.
3. Meningkatkan pangsa usaha koperasi yang mandiri dan berdaya saing.
4. Meningkatkan kinerja KSP/USP-Koperasi yang sehat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.
5. Mewujudkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri dan berdaya saing.
6. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam merancang dan mengembangkan model pendidikan dan pelatihan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam DPA P-APBD tahun 2017 Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur telah ditargetkan untuk untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp353.800.000,00 terdiri dari :

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp 20.000.000,00 |
| - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | Rp. 320.000.000,00 |
| - Pendapatan Sewa | Rp 13.800.000,00 |

Sedangkan untuk Belanja telah ditetapkan sebesar Rp102.870.783.179,00 yang adalah sebagai berikut :

1. Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan PNS;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
5. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan;
6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif;

7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
10. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro;
11. Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi.

2.3. Indikator Pencapaian target kinerja APBD

Dalam menetapkan Target Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tetap mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016–2019 serta pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas dengan memobilisasi potensi–potensi yang ada.

Pengukuran target Kinerja dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi UKM ditetapkan dengan metrik pengukuran kinerja pembangunan terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Jawa Timur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

| No | Kriteria | Bobot |
|--------------|--|-------|
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra provinsi | 25 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD | 25 |
| 3 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah | 20 |
| 4 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 15 |
| 5 | Janji politik yang perlu diwujudkan | 15 |
| Total | | 100 |

INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016 S.D 2019

Indikator kinerja pemberdayaan Koperasi dan UMKM mendasari indikator RPJMD 2016 s.d 2019 yaitu :

| Sasaran Strategis | Target Kinerja |
|---|---|
| <p>Substansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional; 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah; 4. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah; 5. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah; 6. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM; 7. Pengembangan wirausaha Kopererasi dan usaha Kecil dan Menengah; 8. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM | <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas b. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil c. Terwujudnya 18.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI d. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 110 orang di Jawa Timur. e. Terwujudnya 900 Koperasi yang direvitalisasi. f. Terlaksananya Kajian / Rintisan / Replikasi / Publikasi, Pengembangan Teknologi g. Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. h. Jumlah 3.085 KUMK yang memahami dan menerapkan standarisasi manajemen mutu, hak kekayaan intelektual (HKI), dan kehalalan produk; i. Jumlah 1.272 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan Perusahaan Pasangan Usaha – Lembaga Modal ventura Daerah (PPU-LMVD); j. <i>Jumlah 795 KUMKM</i> Sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis ; k. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM <i>sebanyak 372 Koperasi</i> l. Meningkatkan jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi m. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak <i>10</i> konsep model. n. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri <i>5.230</i> KUMKM o. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra <i>8.525</i> KUMKM p. Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi <i>241</i> unit q. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha <i>13.891</i> UMKM. r. Meningkatkan jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional. s. Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui <i>100</i> Koperasi. t. Penilaian kesehatan bagi <i>126</i> KSP/KJKS/UJKS Primer nasional. u. Transformasi <i>300</i> LKM menjadi badan hukum Koperasi. v. Peningkatan permodalan bagi <i>3.395</i> Koperasi |

perdesaan dan perkotaan.
w. Bantuan *Start-Up Capital* bagi 4.328 Wirausaha Pemula

KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2016 S.D 2019

Rencana Kegiatan Prioritas APBD Tahun 2016 s.d 2019 dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, antara lain :

Nilai Skala Kriteria

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria ke- | | | | | Total Skor |
|-----|---|--------------------------|------|-----|------|------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 100 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Daya saing koperasi Jawa Timur masih terbatas ditingkat internasional | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.80 |
| 2 | Kontribusi UMKM dalam pembentuk PDB tinggi namun masih belum berdaya saing | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.80 |
| 3 | Daya saing koperasi nasional masih lemah dan terbatas | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.70 |
| 4 | Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.65 |
| 5 | Internasionalisasi koperasi (koperasi berstandar internasional) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.65 |
| 6 | Daya Saing Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand utamanya dalam menghadapi ASEAN Economy Community | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.65 |

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria ke- | | | | | Total Skor |
|----|--|--------------------------|------|-----|------|------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 100 |
| 7 | Kontribusi UMKM dalam pembentuk PDRB Jatim tinggi namun masih belum berdaya saing | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.50 |
| 8 | Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.40 |
| 9 | Tingkat kemiskinan masih tinggi, diiringi kenaikan kesenjangan | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.35 |
| 10 | Daya saing Jawa Timur di tingkat nasional peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Namun Struktur Impor Jawa Timur masih didominasi impor bahan baku/ penolong | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.35 |
| 11 | Globalisasi perdagangan khususnya blok regional seperti AEC | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.35 |
| 12 | Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4.05 |
| 13 | Kualitas infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.95 |
| 14 | Pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal dan ramah lingkungan | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.85 |
| 15 | Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan mengembangkan LKM | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.65 |

| No | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria ke- | | | | | Total Skor |
|----|---|--------------------------|------|-----|------|------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 100 |
| 16 | Peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia meskipun relatif kecil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.55 |
| 17 | Jumlah angkatan kerja baru relative besar | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.40 |
| 18 | Pertumbuhan populasi dunia dan tantangan kedepan | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.40 |
| 19 | Bonus demografi dan Tambahan kesempatan kerja/persen pertumbuhan terbatas | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.35 |

Sesuai dengan hasil scoring diatas dapat dikemukakan 10 isu–isu strategis yang paling utama yaitu:

1. Daya saing koperasi Jawa Timur masih terbatas ditingkat internasional.
2. Kontribusi UMKM dalam pembentuk PDB tinggi namun masih belum berdaya saing.
3. Daya saing koperasi nasional masih lemah dan terbatas.
4. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.
5. Internasionalisasi koperasi (koperasi berstandar internasional).
6. Daya Saing Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand utamanya dalam menghadapi ASEAN Economy Community.
7. Kontribusi UMKM dalam pembentuk PDRB Jatim tinggi namun masih belum berdaya saing.
8. Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi Koperasi UKM (KUKM).
9. Tingkat kemiskinan masih tinggi, diiringi kenaikan kesenjangan.
10. Daya saing Jawa Timur di tingkat nasional peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Namun Struktur Impor Jawa Timur masih didominasi impor bahan baku/penolong.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

Pada tahun 2017 capaian terhadap target Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada bab II adalah capai terhadap 6 (enam) sasaran Indikator kinerja utama pada tahun 2017, yang merupakan wujud kinerja dari 12 Program Prioritas Program Pemberdayaan Koperasi & UMKM di Jawa Timur sebagai berikut :

| PROGRAM | TUJUAN PROGRAM | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN |
|--|--|--|--------------------------|
| 1.15.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Yang Bergerak Dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Di Sektor Informal Berskala Usaha Mikro, Terutama Ditujukan Bagi Keluarga Miskin dan Korban PHK, Melalui Upaya Peningkatan Kapasitas Usaha Sehingga Menjadi Unit Usaha Yang Lebih Mandiri, Berkelanjutan, dan Siap Untuk Tumbuh dan Bersaing | | |
| | | 1. Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha kecil menengah | 80 UMKM |
| | | 2. formalisasi badan usaha kecil menengah | 25 UMKM |
| | | 3. Publikasi Pembangunan Koperasi | 5.000 Expl |
| | | 4. Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan KUMKM | 3 Layanan Publik |
| 1.15.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Mengembangkan Jiwa dan Semangat Kewirausahaan dan Meningkatkan Daya Saing UKM Sehingga Pengetahuan Serta Sikap Wirausaha Semakin Berkembang Produktifitas Meningkat, Wirausaha Baru Berbasis Pengetahuan dan Teknologi Meningkat Jumlahnya dan Ragam Produk-Produk Unggulan UKM Semakin Berkembang | | |
| | | 1. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis | 836 UMKM |
| | | 2. Kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah | 200 UMKM |
| | | 3. Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur | 1500 UMKM/ Masyarakat |

| | | | |
|------------|---|--|-------------------------------|
| | | 4. Pendidikan Masyarakat Produktif dalam rangka Pemasarakan Kewirausahaan, dan Pengembangan Sistem insentif bagi wirausaha baru | 1.140 UMKM/ Masyarakat |
| | | 5. Pendidikan Masyarakat Produktif dalam rangka Peningkatan Peran Wanita Pengusaha dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM | 1.125 Peserta |
| | | 6. Penumbuhan Wirausaha Baru | 1000 UMKM |
| | | 7. Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi UMKM | 2.825 Masyarakat |
| | | 8. Pelatihan ketrampilan kerja bagi Koperasi | 1.360 UMKM |
| 1.15.17 17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Mempermudah, Memperlancar dan Memperluas Akses UMKM Kepada Sumber Daya Produktif Agar Mampu Memanfaatkan Kesempatan Yang Terbuka dan Potensi Sumber Daya Lokal Serta Menyesuaikan Skala Usahanya Sesuai Tuntutan Efisiensi | |
| | | 1. Forum Stakeholder Koperasi dan UKM | 10 Stakeholder |
| | | 2. Penguatan Sarana Promosi dan Sistem Informasi Pemasaran Produk UMKM | 400 UMKM |
| | | 3. Pengendalian Usaha Simpan Pinjam | 210 KSP/USP |
| | | 4. Penguatan Jaringan Usaha Simpan Pinjam | 225 KSP/USP |
| | | 5. Promosi Produk UMKM melalui Pameran dalam dan Luar Negeri | 350 UMKM |
| | | 6. Perluasan akses permodalan Kopwan | 1.275 KOPWAN |
| | | 7. Pembiayaan melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah | 2.420 KSPSyariah/ Koppontreni |
| | | 8. Penguatan Kualitas Layanan Usaha KSP | 2.320 KSP/USP |
| | | 9. Penguatan Permodalan KSP | 1.113 KUMKM |

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| 1.15.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Organisasi Koperasi Agar Koperasi Mampu Tumbuh dan Berkembang Secara Sehat Sesuai Jati Dirinya Menjadi Wadah Kepentingan Bersama Bagi Anggotanya Untuk Memperoleh Efisiensi Kolektif Sehingga Citra Koperasi Menjadi Semakin Baik | | |
| | | 1. Sosialisasi Prinsip-Prinsip pemahaman perkoperasian | 960 Masyarakat |
| | | 2. Pemingkatan Koperasi | 530 Koperasi |
| | | 3. Apresiasi Koperasi berprestasi | 98 Koperasi |
| | | 4. Penerbitan Kantor Cabang Koperasi | 80 Koperasi |
| | | 5. Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi | 1.235 Koperasi |
| | | 6. Pengawasan Lembaga Koperasi | 986 Koperasi |
| | | 7. Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi & UKM | 1 Kegiatan |
| | | 8. Penguatan SDM Pengelola Koperasi dan Anggotanya | 665 Peserta |
| | | 9. Penyelenggaraan Diklat Koperasi dan UMKM Anggotanya | 9 Modul |
| | | 10. Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi | 672 Koperasi |
| | | 11. Penguatan peran Dekopin | 2.176 Koperasi |
| | | 12. Penguatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 749 Peserta |
| 1.15.19 Program Pemberda- yaan Usaha Skala Mikro | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Yang Bergerak Dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Di Sektor Informal Berskala Usaha Mikro Terutama Ditujukan Bagi Keluarga Miskin dan Korban PHK Melalui Upaya Peningkatan Kapasitas Usaha Sehingga Menjadi Unit Usaha Yang Lebih Mandiri, Berkelanjutan dan Siap Untuk Tumbuh dan Bersaing | | |
| | | 1. Pengembangan Usaha Mikro pada sentra-sentra produksi/kluster | 200 UMKM |

| | | | |
|---------|--|--|------------------------|
| | | 2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro | 2.500 Anggota Koperasi |
| 1.15.20 | Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi | | |
| | | 1. Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan Anggotanya | 1.100 Koperasi |
| | | 2. Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Perkebunan dan Anggotanya | 750 Kop/orang |
| | | 3. Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Kehutanan dan Anggotanya | 750 Koperasi/Orang |
| | | 4. Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Peternakan dan Anggotanya | 1500 Koperasi/orang |
| | | 5. Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Perikanan dan Anggotanya | 1000 Koperasi/orang |
| | | 6. Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan Anggotanya | 3000 Koperasi/orang |
| | | 7. Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Pertambangan dan Anggotanya | 600 Koperasi |
| | | 8. Penguatan Manajemen Usaha Koperasi Industri dan Anggotanya | 1800 Koperasi |
| | | 9. Penguatan produk dan promosi usaha koperasi dan anggotanya | 100 Koperasi |
| | | 10. Penguatan Jaringan pendukung bagi usaha koperasi dan kemitraan usaha | 128 Koperasi |

Adanya peningkatan capaian peningkatan sumber daya manusia Koperasi UKM melalui pendidikan Perkoperasian dan UMKM yang dilaksanakan dengan melalui Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan di UPT Badiklatkop di Malang atau dengan melalui kegiatan Klinik UKM Jawa Timur.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Agenda Pemberdayaan Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur.

Dari keseluruhan capai terhadap 6 (enam) sasaran Indikator kinerja utama pada tahun 2017, yang merupakan wujud kinerja dari 12 Program Prioritas Program Pemberdayaan Koperasi UKM di Jawa Timur yang ditetapkan dalam tahun 2017 pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, secara fisik telah mencapai 100 %.

Capaian kinerja tahun 2017 ini apabila dikorelasi dengan target tahun 2016 hingga tahun 2019, terdapat 12 program prioritas diharapkan akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi.

Secara keseluruhan 6 (enam) sasaran indikator yang dijabarkan dalam 12 Program dalam tahun 2016 tidak menghadapi kendala ataupun hambatan yang dapat mengganggu terhadap pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaan selama tahun 2017 sudah diimplementasikan sesuai dengan arah kebijakan dan Sasarannya.

Permasalahan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Timur yakni masih rendahnya produktivitas, masih terbatasnya akses ke sumber daya produktif dan rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, rendahnya kinerja koperasi, serta masih kurang kondusifnya iklim usaha.

Dalam tahun 2017 permasalahan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur masih tetap sama dan telah diupayakan semakin berkurang terhadap permasalahan–permasalahan yang timbul dengan dilaksanakannya program–program yang telah dilakukan sesuai dengan Renstra tahun 2016–2019 yang merupakan program yang berkelanjutan.

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTASI

*Entitas pelaporan dan
Entitas Akuntansi*

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan ada 2 (dua) entitas penyelenggara yaitu **entitas pelaporan dan entitas akuntansi sebagai berikut :**

- a. **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi yang berada di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut undang–undang wajib untuk menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. **Entitas Akuntansi** adalah Unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian dari Entitas Akuntansi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan selama periode pelaporan. Laporan Keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh laporan keuangan seluruh bidang–bidang teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur terdiri dari 6 Bidang yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Kelembagaan
3. Bidang Usaha Koperasi
4. Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam
5. Bidang UMKM
6. UPT Pendidikan dan Latihan Koperasi dan UKM

Sebagai entitas pelaporan maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur menyusun laporan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Unsur yang dicakup dalam LRA terdiri dari pendapatan dan belanja disusun dengan menggunakan Sistem akuntansi berbasis Kas.

Angka realisasi Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Tahun 2016 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang pembayaran langsung dibayar ke Kas Daerah melalui Bank Jatim, sedangkan untuk retribusi disetor langsung oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di 1 (satu) UPT.

Angka realisasi Belanja yang disajikan pada laporan Realisasi TA. 2016 berdasarkan kompilasi realisasi belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dimana pengguna anggaran bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang dibelanjakannya.

2. Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat Keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Neraca

Neraca adalah Laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu saat (tanggal) tertentu, sedangkan unsur yang tercakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan entitas dana terutama kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Neraca Dinas disusun berdasarkan kompilasi Neraca, terutama data kas lainnya di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu.

4. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas terkait dengan aktivitas operasional yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur selama periode tertentu. Unsur Penting dari aktivitas tersebut adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

6. Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan

Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta

ungkapan–ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian keuangan secara wajar.

7. Lampiran Ikhtisar Laporan Kinerja Keuangan APBD.

Laporan kinerja Keuangan APBD merupakan lampiran dari laporan pokok diatas yang menggambarkan Kinerja Keuangan APBD dan Kinerja Keuangan APBD dapat kita informasikan dalam 2 (dua) hal yaitu :

1. Laporan Kinerja yang berdimensi Keuangan, merupakan informasi yang menggambarkan tingkat penyerapan, perkembangan realisasi;
2. Laporan Kinerja Keuangan yang terkait dengan program/kegiatan guna mengukur tingkat keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang telah ditargetkan dalam RKPD tahunan atas pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2019 dijelaskan pada [Catatan atas Laporan Keuangan \(CaLK\) Bab II dan Bab III](#)

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (LRA) disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas atau dikeluarkan dari Kas, sedangkan dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Entitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh Kas.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur TA. 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang

digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip realisasi;
- c. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- d. Prinsip periodisitas;
- e. Prinsip konsistensi;
- f. Prinsip Pengungkapan lengkap; dan
- g. Prinsip Penyajian wajar.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 pada umumnya menggunakan nilai perolehan historis. Sedangkan unsur–unsur laporan keuangan yang menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui.

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 71 tahun 2010. Dengan demikian dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah–kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan Terdiri dari :

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semuan penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan

diakui pada saat kas diterima sedangkan Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat neto. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah, sedangkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD).

Pengeluaran Kas atas pencairan SP2D Gaji diakui sebagai penambah belanja gaji pada saat dilakukan pertanggungjawaban atas pembayaran gaji pada tahun berjalan, jika terdapat kelebihan gaji yang disetorkan ke kas umum daerah diakui sebagai pengurang belanja gaji. Pengembalian atas belanja gaji pada periode sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Belanja Modal Tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Belanja modal tanah juga meliputi harga bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Belanja modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya angkut, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya pimpinan kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran PPTK, biaya ATK untuk administrasi kegiatan dll) .

Biaya yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal adalah biaya permulaan (start-up cost) dan para produksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerja. Contoh biaya permulaan atau para produksi yang tidak termasuk dalam katagori belanja modal adalah biaya studi kelayakan.

Biaya yang dikeluarkan setelah aset tetap diperoleh yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus diakui sebagai modal, bukan merupakan aktivitas pemeliharaan. Dengan kata lain, biaya setelah perolehan aset tetap tersebut dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan.

Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh sebagai akibat peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa akan akan kedepan diharapkan

dapat diperoleh, baik oleh Dinas atau oleh Masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklarifikasi menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor disajikan sebagai Kas di bendahara Penerimaan. Bunga dan Jasa Giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Saldo Uang Persediaan (UP) yang belum disetorkan ke Kas BUD sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos piutang adalah tagihan Penjualan Rumah (angsuran), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas jam) setelah tanggal laporan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dicatat pada neraca berdasarkan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- harga wajar atau estimasi nilai penjualan diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

b. Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Dinas atau dimanfaatkan masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.

c. Aset Lainnya.

Aset Lainnya adalah aset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur selain aset lancar, investasi dan aset tetap yaitu tagihan Penjualan Angsuran Rumah, tagihan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

Aset Tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak berwujud meliputi : Software Komputer, Lesensi dan Franchise, Hak Cipta (*copyright*), Paten, Goodwill dan hal lainnya. Hak Jasa dan Operasi.

(4) Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan perlakuan kebijakan keuangannya berbasis akrual. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika dibayar/ jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga dan Utang Jangka Pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang adalah merupakan kewajiban yang jangka waktunya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Salah satu timbulnya kewajiban jangka panjang apabila terjadi kesulitan likuiditas pemerintah dapat melakukan restrukturisasi atau penjadwalan kembali terhadap utang–utangnya yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

(6) Pelaporan

Pelaporan adalah merupakan salah satu serangkaian prosedur sistem akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran entitas akuntansi menyusun laporan keuangan meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca
- d. Ekuitas dan;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

- a. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan :

Penerapan Kebijakan Akuntansi Pendapatan yaitu dengan mengakui pendapatan pada saat kas dan setara kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah.

Penerapan Kebijakan akuntansi Belanja yaitu Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah

dan/atau rekening bendahara pengeluaran dan ketika belanja tersebut telah definitif dan dinyatakan sah oleh pihak yang berwenang.

Terkait dengan Kebijakan akuntansi atas belanja modal yaitu dengan mengakui belanja modal berdasarkan prinsip harga perolehan, dan pada saat yang sama diakui menambah aset tetap. Jika pada akhir tahun pelaporan terdapat aset yang masih dalam pengerjaan, maka dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengurangi realisasi penambahan aset dan memindahkannya ke Konstruksi dalam pengerjaan.

b. Kebijakan akuntansi yang telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan metode penyusutan sehingga pelaporan aset untuk periode yang berakhir tahun 2017 masih disajikan sebesar harga perolehannya dan telah dikurangi dengan penyusutan.

BAB V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan.

*Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)
meliputi Pendapatan
dan Belanja*

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang menjelaskan ikhtisar Sumber Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas yang menggambarkan perbandingan anata realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam menjelaskan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonvensi dengan Estándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

*Realisasi Pendapatan
tahun 2017
Rp294.514.059,14*

Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2017 sebesar Rp294.514.059,14 apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar Rp353.800.000,00 terdapat realisasi pendapatan sebesar Rp294.514.059,14 atau sebesar 83,24 %. Pendapatan terdiri dari (i) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp23.390.000,00 (ii) Pendapatan dari pengembalian pembayaran belanja dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp79.596.186,00 merupakan pendapatan yang tidak ditargetkan (iii) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp176.627.873,14 (iv) Pendapatan Sewa Tanah sebesar Rp14.800.000,00.


*Realisasi Belanja tahun
2017
Rp98.876.703.730,00*

Realisasi Belanja pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp98.876.703.730,00 apabila Realisasi Belanja dihadapkan pada target belanja sebesar Rp102.870.783.179,00 terdapat penghematan sebesar Rp3.994.079.449,00 atau terealisasi 96,12 % yang artinya terdapat adanya penghematan sebesar 3,88 %. Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp14.331.635.733,00 dan (ii) Belanja Langsung sebesar Rp84.545.067.997,00 terdiri dari (iii) Belanja Pegawai Rp7.586.534.548,00 (iv) Belanja Barang dan Jasa Rp71.421.154.830,00 (v) Belanja Modal Rp5.537.378.619,00

Komposisi realisasi dari seluruh Pendapatan tahun 2017

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Perbandingan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kelebihan Pengembalian Belanja, Pendapatan Sewa dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada Grafik 2



Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2017 sebesar Rp294.514.059,14 apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar Rp353.800.000,00 terdapat realisasi pendapatan sebesar Rp294.514.059,14 atau 83,24 %

Realisasi Pendapatan tersebut meliputi Pendapatan asli daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana ikhisar berikut:

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | | Bertambah / Berkurang | |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|
| | | | Rp. | % | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(=4-3) | 7 |
| I | RETRIBUSI DAERAH | 20,000,000 | 23.490.000,00 | 117,45 | 3.490.000,00 | 17,45 |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 20,000,000 | 23.490.000,00 | 117,45 | 3.490.000,00 | 17,45 |
| II | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 333.800,000 | 271.024.059,14 | 81,19 | (62.775.940,86) | 18,81 |
| 1 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 0 | 540.000,00 | 0 | 540.000,00 | 0 |
| 2 | Lain2 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja | 0 | 146.767.324,00 | 0 | 146.767.324,00 | 0 |
| 3 | Pendapatan Sewa | 13.800.000,00 | 14.800.000,00 | 115,63 | 1.000.000,00 | 15,63 |
| 4 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 320.000.000,00 | 176.627.873,14 | 100,16 | (143.372.126,86) | 0,16 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | | 353.800.000,00 | 294.514.059,00 | 83,24 | (59.285.940,86) | 16,76 |

5.1.1.a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

*Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017
Rp294.514.059,00*

Sumber Pendapatan asli Daerah yang dihasilkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur bersumber dari Pendapatan Retribusi sebesar Rp23.490.000,00 dan Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp271.024.059,14 sebagai berikut :

5.1.1.a.1. Retribusi Daerah

*Realisasi Retribusi yang dihasilkan tahun 2017
Rp23.490.000,00*

Sumber Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 berasal dari Retribusi Daerah dari hasil Pengelola Kekayaan daerah yaitu dari sewa UPT Diklat Kop & UKM di Malang, Sewa Gedung Kantor, Sewa Pengelolaan Lapangan Tenis dan sewa pengelolaan lapangan bulutangkis realisasi sebesar Rp23.490.000,00 atau 117,45 % dari target yang direncanakan sebesar Rp20.000.000,00, bila dibanding dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp24.930.000,00 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp1.440.000,00 atau 1,06 %

Adalah sebagai berikut :

| Uraian | Anggaran 2017 | Realisasi 2017 | Anggaran 2016 | Realisasi 2016 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 20.000.000,00 | 23.490.000,00 | 20.000.000,00 | 24.930.000,00 |
| Jumlah | 20.000.000,00 | 23.490.000,00 | 20.000.000,00 | 24.930.000,00 |

5.1.1.a.2. Lain-lain Penerimaan yang sah


Realisasi lain-lain Penerimaan yang sah Tahun 2017 sebesar Rp271.024.059,14 dari target pendapatan sebesar Rp333.800.000,00 atau mencapai 81,19 %, bila dibanding dengan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp516.339.646,99 dari target pendapatan sebesar Rp332.800.000,00 atau mencapai 155,15 % Penurunan realisasi tahun 2017 disebabkan terdapat penurunan atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Belanja sebesar Rp79.596.186,00 merupakan pendapatan yang tidak ditargetkan dan Sewa Tanah sebesar Rp14.800.000,00 sedangkan Penerimaan Pengelolaan Dana bergulir tercapai sebesar Rp176.627.873,14 dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian | Anggaran 2017 | Realisasi 2017 | Anggaran 2016 | Realisasi 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan/ Penyelesaian Pekerjaan | 0 | 11.885.048,00 | 0 | 0 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunjangan | 0 | 540.000,00 | 0 | 0 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 0 | 3.040.000.000 | 0 | 0,00 |
| Lain2 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja | 0 | 131.842.276,00 | 0 | 181.035.700,00 |
| Pendapatan Sewa | 13.800.000,00 | 14.800.000,00 | 12.800.000,00 | 14.800.000,00 |
| Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 320.800.000,00 | 176.627.873,14 | 320.000.000,00 | 320.503.946,99 |
| Jumlah | 332.800.000,00 | 294.514.059,14 | 332.800.000,00 | 516.339.646,99 |

Realisasi Lain-lain
Penerimaan yg sah
tahun 2017
Rp271.024.059,14

Komposisi prosentase Realisasi Tahun 2017 adalah Belanja tidak langsung 90,58. % dan Belanja Langsung 97,12 %

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA



Grafik

Realisasi Belanja tahun 2017 sebesar Rp98.876.703.730,00

Realisasi Belanja tahun 2017 sebesar Rp98.876.703.730,00 apabila dihadapkan dengan anggaran sebesar Rp102.870.783.179,00 terealisasi sebesar 96,12 % terdapat penghematan belanja atau sebesar Rp3.994.079.449,00 realisasi belanja meliputi realisasi (i) Belanja Tidak Langsung, (ii) Belanja Langsung yang terdiri dari (iii) Belanja Pegawai, (iv) Belanja Barang dan Jasa dan (v) Belanja Modal, sedangkan ikhtisar rincian tahun 2017 sebagai berikut:

| No. Urut | Uraian | Anggaran Setelah P-APBD | Realisasi | | Bertambah/Berkurang | |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| | | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-3) | 7 |
| | BELANJA DAERAH | 102.870.783.179,00 | 98.876.696.730,00 | 96,12 | (3.994.086.449,00) | (3,88) |
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 15.822.448.000,00 | 14.331.628.733,00 | 90,58 | (1.490.819.267,00) | (9,42) |
| 1.1 | BELANJA PEGAWAI | 15.822.448.000,00 | 14.331.628.733,00 | 90,58 | (1.490.819.267,00) | (9,42) |
| 1.1.1 | Gaji dan Tunjangan | 8.272.256.000,00 | 7.558.437.983,00 | 91,37 | (713.818.017,00) | (8,63) |
| 1.1.2 | Tambahan Penghasilan PNS | 7.549.592.000,00 | 6.773.190.750,00 | 89,72 | (776.401.250,00) | (10,28) |
| 1.1.3 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 600.000,00 | - | - | (600.000,00) | (100,00) |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 87.048.335.179,00 | 84.545.067.997,00 | 97,12 | (2.503.267.182,00) | (2,88) |
| 2.1 | BELANJA PEGAWAI | 7.862.532.892,00 | 7.586.534.548,00 | 96,49 | (275.998.344,00) | (3,51) |
| 2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 73.311.638.447,00 | 71.421.154.830,00 | 97,42 | (1.890.483.617,00) | (2,58) |
| 2.3 | BELANJA MODAL | 5.874.163.840,00 | 5.537.378.619,00 | 94,27 | (336.785.221,00) | (5,73) |
| | Jumlah Belanja Daerah | 102.870.783.179,00 | 98.876.696.730,00 | 96,12 | (3.994.086.449,00) | (3,88) |

Rincian perbandingan realisasi belanja tahun 2017 sejumlah Rp106.882.504.720,00 dan tahun 2016 sebesar Rp98.876.703.730,00 penurunan realisasi belanja disebabkan adanya penurunan anggaran sebagai berikut :

| No. Urut | Uraian | TA. 2017 | TA. 2016 |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.331.635.733,00 | 15.618.150.750,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 84.545.067.997,00 | 91.264.353.970,00 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 98.876.703.730,00 | 106.882.504.720,00 |

5.1.2.a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja
Tidak Langsung tahun
2016
Rp14.331.635.733,00

Merupakan realisasi belanja tidak langsung yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan untuk 131 orang selama tahun 2017 Jumlah anggaran sebesar Rp15.822.448.000,00 terealisasi Rp14.331.635.733,00 dengan ikhtisar rincian sebagai berikut :

| No. Urut | Uraian | Anggaran Setelah P-APBD | Realisasi | | Bertambah/Berkurang | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| | | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-3) | 7 |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 15.822.448.000,00 | 14.331.635.733,00 | 90,58 | (1.490.812.267,00) | (9,42) |
| 1 | BELANJA PEGAWAI | 15.822.448.000,00 | 14.331.635.733,00 | 90,58 | (1.490.812.267,00) | (9,42) |
| 1.1 | Gaji dan Tunjangan | 8.272.256.000,00 | 7.558.437.983,00 | 91,37 | (713.818.017,00) | (8,63) |
| 1.2 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi | 6.554.378.000,00 | 6.096.947.580,00 | 93,02 | (457.430.420,00) | (6,98) |
| 1.3 | Tunjangan Keluarga | 639.655.000,00 | 555.384.646,00 | 86,83 | (84.270.354,00) | (13,17) |
| 1.4 | Tunjangan Jabatan | 288.776.000,00 | 264.235.000,00 | 91,50 | (24.541.000,00) | (8,50) |
| 1.5 | Tunjangan Fungsional | 151.407.000,00 | 119.578.000,00 | 78,98 | (31.829.000,00) | (21,02) |
| 1.6 | Tunjangan Umum | 247.475.000,00 | 205.995.000,00 | 83,24 | (41.480.000,00) | (16,76) |
| 1.7 | Tunjangan Beras | 365.877.000,00 | 293.663.100,00 | 80,26 | (72.213.900,00) | (19,74) |
| 1.8 | Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus | 24.500.000,00 | 22.185.535,00 | 90,55 | (2.314.465,00) | (9,45) |
| 1.9 | Pembulatan Gaji | 188.000,00 | 81.186,00 | 43,18 | (106.814,00) | (56,82) |
| 1.10 | Tambahan Penghasilan PNS | 7.549.592.000,00 | 6.773.197.750,00 | 89,72 | (776.394.250,00) | (10,28) |
| 1.11 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 600.000,00 | - | 0,00 | (600.000,00) | (100,00) |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | 15.822.448.000,00 | 14.331.635.733,00 | 90,58 | (1.490.812.267,00) | (9,42) |

Perbandingan realisasi belanja tidak langsung tahun 2017 sebesar Rp14.331.635.733,00 dan tahun 2016 sebesar Rp15.618.150.750,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp1.713.484.983,00 sebagai berikut:

| No. Urut | Uraian | TA. 2017 | TA. 2016 |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 14.331.635.733,00 | 15.618.150.750,00 |
| 1.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 14.331.635.733,00 | 15.618.150.750,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | 14.331.635.733,00 | 15.618.150.750,00 |

Realisasi Belanja
Langsung tahun 2017
Rp84.545.067.997,00

5.1.2.b. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2016 sebesar Rp84.545.067.997,00 dari anggaran yang direncanakan atau 97,12 % dan Tahun Anggaran 2016 jumlah Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp91.264.353.970,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp6.719.285.973,00 realisasi diperoleh dari (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang dan Jasa dan (iii) Belanja Modal dengan data sebagai berikut :

| No. Urut | Uraian | Anggaran Setelah P-APBD | Realisasi | | Bertambah/Berkurang | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| | | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-3) | 7 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 87.048.335.179,00 | 84.545.067.997,00 | 97,12 | (2.503.267.182,00) | (2,88) |
| 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 7.862.532.892,00 | 7.586.534.548,00 | 96,49 | (275.998.344,00) | (3,51) |
| 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 73.311.638.447,00 | 71.421.154.830,00 | 97,42 | (1.890.483.617,00) | (2,58) |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 5.874.163.840,00 | 5.537.378.619,00 | 94,27 | (336.785.221,00) | (5,73) |
| Jumlah Belanja Langsung | | 87.048.335.179,00 | 84.545.067.997,00 | 97,12 | (2.503.267.182,00) | (2,88) |

Rincian perbandingan Realisasi belanja langsung tahun 2017 sejumlah Rp84.545.067.997,00 dan tahun 2016 sebesar Rp91.264.353.970,00 atau terdapat penurunan Rp6.719.285.973,00 yang disebabkan adanya penurunan pagu anggaran berikut :

| No. Urut | Uraian | TA. 2017 | TA. 2016 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 84.545.067.997,00 | 91.264.353.970,00 |
| 5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 7.586.534.548,00 | 7.413.110.000,00 |
| 5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 71.421.154.830,00 | 80.219.060.841,00 |
| 5.2.3 | BELANJA MODAL | 5.537.378.619,00 | 3.632.183.129,00 |
| Jumlah Belanja Langsung | | 84.545.067.997,00 | 91.264.353.970,00 |

Realisasi Belanja
Pegawai tahun
2017
Rp7.413.110.000,00

5.1.2.b.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2016 sebesar Rp7.413.110.000,00 atau 97,04 % dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp7.413.110.000,00 artinya terdapat penurunan sebesar sebesar Rp8.058.631.000,00, realisasi diperoleh Belanja Pegawai pada Belanja Langsung, sebagai berikut:

| No. Urut | Uraian | Anggaran Setelah P-APBD | Realisasi | | Bertambah/Berkurang | |
|----------|---|----------------------------|------------------|--------|---------------------|------|
| | | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-3) | 7 |
| 1 | BELANJA PEGAWAI | 7.862.532.892,00 | 7.586.534.548,00 | 96,49 | 275.998.344,00 | 3,51 |
| 1.1 | Honorarium PNS | 3.397.620.000,00 | 3.295.559.000,00 | 97,00 | 102.061.000,00 | 3,00 |
| | Honorarium Kegiatan PNS | 2.766.100.000,00 | 2.670.989.000,00 | 96,56 | 95.111.000,00 | 3,44 |
| | Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS | 93.540.000,00 | 93.540.000,00 | 100,00 | - | 0,00 |
| | Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS | 537.980.000,00 | 531.030.000,00 | 98,71 | 6.950.000,00 | 1,29 |
| 1.2 | Honorarium Non PNS | 3.455.142.892,00 | 3.329.180.548,00 | 96,35 | 125.962.344,00 | 3,65 |
| | Honorarium Kegiatan Non PNS | 437.610.000,00 | 412.440.000,00 | 94,25 | 25.170.000,00 | 5,75 |
| | Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS | 72.300.000,00 | 72.300.000,00 | 100,00 | - | 0,00 |
| | Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD | 2.945.232.892,00 | 2.844.440.548,00 | 96,58 | 100.792.344,00 | 3,42 |

| No. Urut | Uraian | Anggaran Setelah P-APBD | Realisasi | | Bertambah/Berkurang | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-3) | 7 |
| 1.3 | Uang Lembur | 1.009.770.000,00 | 961.795.000,00 | 95,25 | 47.975.000,00 | 4,75 |
| | Uang Lembur | 1.009.770.000,00 | 961.795.000,00 | 95,25 | 47.975.000,00 | 4,75 |
| Jumlah Belanja Pegawai | | 7.862.532.892,00 | 7.586.534.548,00 | 96,4897 | 275.998.344,00 | 3,51 |

Perbandingan realisasi belanja pegawai tahun 2017 sebesar Rp7.862.532.892,00 dan tahun 2016 sebesar Rp7.413.110.000,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp449.422.892,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2017
Rp Rp71.421.154.830,00

5.1.2.b.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2017 adalah Rp80.219.060.841,00 atau 97,50 % dari jumlah yang dianggarkan dalam P-APBD sebesar Rp82.276.806.020,00 bila dibanding dengan realisasi belanja TA. 2016 sebesar Rp80.219.060.841,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.967.686.270,00, berikut rincian belanja Barang dan Jasa :

| Uraian | Anggaran Setelah P-APBD | Realisasi | | Bertambah/Berkurang | |
|--|----------------------------|-------------------|-------|---------------------|-------|
| | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-3) | 7 |
| BELANJA BARANG DAN JASA | 73.311.638.447,00 | 71.421.154.830,00 | 97,42 | 1.890.483.617,00 | 2,58 |
| Belanja Bahan Pakai Habis | 2.889.455.320,00 | 2.724.100.750,00 | 94,28 | 165.354.570,00 | 5,72 |
| Belanja Bahan/Material | 1.677.679.150,00 | 1.662.313.450,00 | 99,08 | 15.365.700,00 | 0,92 |
| Belanja Jasa | 30.666.304.000,00 | 30.294.537.871,00 | 98,79 | 371.766.129,00 | 1,21 |
| Belanja Premi, luran, Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan | 210.690.500,00 | 179.513.408,00 | 85,20 | 31.177.092,00 | 14,80 |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 189.156.000,00 | 176.534.527,00 | 93,33 | 12.621.473,00 | 6,67 |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.624.043.477,00 | 1.521.304.955,00 | 93,67 | 102.738.522,00 | 6,33 |
| Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.033.000.000,00 | 975.115.000,00 | 94,40 | 57.885.000,00 | 5,60 |
| Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 19.250.000,00 | 18.879.000,00 | 98,07 | 371.000,00 | 1,93 |
| Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 50.000.000,00 | 49.467.000,00 | 98,93 | 533.000,00 | 1,07 |
| Belanja Makanan dan Minuman | 2.941.107.500,00 | 2.746.701.600,00 | 93,39 | 194.405.900,00 | 6,61 |

| Uraian | Anggaran Setelah P-APBD | Realisasi | | Bertambah/Berkurang | |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-3) | 7 |
| Belanja Pakaian dan Atributnya | 129.000.000,00 | 128.998.925,00 | 100,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| Belanja Pakaian Kerja | 206.100.000,00 | 205.980.500,00 | 99,94 | 119.500,00 | 0,06 |
| Belanja Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu | 127.200.000,00 | 125.392.320,00 | 98,58 | 1.807.680,00 | 1,42 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 22.827.311.000,00 | 21.961.119.957,00 | 96,21 | 866.191.043,00 | 3,79 |
| Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 63.500.000,00 | 34.207.217,00 | 53,87 | 29.292.783,00 | 46,13 |
| Belanja Pemeliharaan | 2.277.781.500,00 | 2.267.355.750,00 | 99,54 | 10.425.750,00 | 0,46 |
| Belanja Jasa Konsultansi | 6.010.000.000,00 | 5.979.633.500,00 | 99,49 | 30.366.500,00 | 0,51 |
| Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemegang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan | 370.060.000,00 | 369.999.100,00 | 99,98 | 60.900,00 | 0,02 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | 73.311.638.447,00 | 71.421.154.830,00 | 97,42 | 3.780.967.234,00 | 5,16 |

Perbandingan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2017 sebesar Rp71.421.154.830,00 dan tahun 2016 sebesar Rp80.219.060.841,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp8.797.906.011,00

Realisasi Belanja Modal tahun 2017
Rp5.537.378.619,00

5.1.2.b.3. Belanja Modal

Pagu anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp5.874.163.840,00 realisasi sebesar Rp5.537.378.619,00 atau 94,27 % sehingga terdapat penghematan sebesar Rp336.785.221,00 atau 5,73 %

| Uraian | Anggaran Setelah P-APBD | Realisasi | | Bertambah/Berkurang | |
|---|----------------------------|------------------|-------|---------------------|------|
| | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-3) | 7 |
| BELANJA MODAL | 5.874.163.840,00 | 5.537.378.619,00 | 94,27 | 336.785.221,00 | 5,73 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat | 410.000.000,00 | 405.826.630,00 | 98,98 | 4.173.370,00 | 1,02 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor | 2.026.411.940,00 | 1.902.814.150,00 | 93,90 | 123.597.790,00 | 6,10 |

| Uraian | Anggaran Setelah P-APBD | Realisasi | | Bertambah/Berkurang | |
|--|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-3) | 7 |
| Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 18.700.000,00 | 18.169.360,00 | 97,16 | 530.640,00 | 2,84 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 138.500.000,00 | 129.104.980,00 | 93,22 | 9.395.020,00 | 6,78 |
| Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 20.500.000,00 | 20.245.500,00 | 98,76 | 254.500,00 | 1,24 |
| Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Gas | 190.000.000,00 | 188.131.900,00 | 99,02 | 1.868.100,00 | 0,98 |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 2.870.925.900,00 | 2.673.964.099,00 | 93,14 | 196.961.801,00 | 6,86 |
| Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Tidak Berwujud | 199.126.000,00 | 199.122.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja Modal | 5.874.163.840,00 | 5.537.378.619,00 | 94,27 | 336.785.221,00 | 5,73 |

Belanja Modal tahun 2017 sebesar Rp5.537.378.619,00 dan untuk belanja modal tahun 2015 sebesar Rp3.632.183.129,00 atau dalam tahun 2016 terdapat kenaikan untuk belanja modal sebesar Rp1.905.195.490,00 bila dibanding dengan belanja modal tahun 2016.

5.1.2.c. Pajak

Jumlah Pajak yang telah dipungut dalam tahun 2017 sebesar Rp1.593.945.839,00 jumlah yang telah disetor sejumlah Rp1.593.945.839,00 dalam artian tidak terdapat pajak yang dipungut belum disetor ke Kas Daerah, pajak yang dipungut PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPn, PPh pasal 23, PPh pasal 26 dan PPh pasal 4(2) data rincian sebagai berikut :

*Realisasi
Pemungutan dan
penyetoran Pajak
Rp1.593.945.839,00*

| Uraian | Pemungutan | | | Penyetoran | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Jumlah s.d. Lalu | Jumlah saat ini | Jumlah s.d. saat ini | Jumlah s.d. Lalu | Jumlah saat ini | Jumlah s.d. saat ini |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Utang Pemotongan PPh Pasal 21 | 0,00 | 567.323.500,00 | 567.323.500,00 | 0,00 | 567.323.500,00 | 567.323.500,00 |
| Utang Pemotongan PPh Pasal 22 | 0,00 | 41.402.368,00 | 41.402.368,00 | 0,00 | 41.402.368,00 | 41.402.368,00 |
| Utang Pemotongan PPn | 0,00 | 777.593.587,00 | 777.593.587,00 | 0,00 | 777.593.587,00 | 777.593.587,00 |
| Utang Pemotongan PPh Pasal 23 | 0,00 | 163.911.384,00 | 163.911.384,00 | 0,00 | 163.911.384,00 | 163.911.384,00 |
| Utang Pemotongan Jamsostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pemotongan PPh Pasal 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pemotongan PPh Pasal 4 (ayat2) | 0,00 | 43.715.000,00 | 43.715.000,00 | 0,00 | 43.715.000,00 | 43.715.000,00 |
| Jumlah | 0,00 | 1.593.945.839,00 | 1.593.945.839,00 | 0,00 | 1.593.945.839,00 | 1.593.945.839,00 |

Penyetoran pajak tahun 2017 sejumlah Rp1.593.945.839,00 dan tahun 2016 sejumlah Rp1.547.681.130,00

| No. Urut | Uraian | TA. 2017 | TA. 2016 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Utang Pemotongan PPh Pasal 21 | 567.323.500 | 680.058.250,00 |
| 2 | Utang Pemotongan PPh Pasal 22 | 41.402.368 | 39.924.734,00 |
| 3 | Utang Pemotongan PPn | 777.593.587 | 587.531.272,00 |
| 4 | Utang Pemotongan PPh Pasal 23 | 163.911.384 | 155.347.966,00 |
| 5 | Utang Pemotongan Jamsostek | - | - |
| 6 | Utang Pemotongan PPh Pasal 26 | - | - |
| 7 | Utang Pemotongan PPh Pasal 4 (ayat2) | 43.715.000 | 84.818.908,00 |
| Jumlah Total Pajak | | 1.593.945.839 | 1.547.681.130,00 |

Silpa Tahun 2017
Rp3.994.079.449,00

5.1.2.d. SILPA

Sedangkan Silpa tahun 2016 sebesar Rp3.994.079.449,00 atau 3,88 % dari anggaran dan terdapat pada Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp992.610.440,00 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2017 (Bukti terlampir) sebesar Rp992.610.440,00.